



PUTUSAN

Nomor 445/Pid.B/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad alias Usman alias Seman Suntil
Bin Yasin;
2. Tempat lahir : Muaro Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 27 Nopember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 01 Rw. 01 Desa Sumber Jaya Kecamatan
Bahar Utara Kabupaten Muara Jambi ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh KPN, sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rita Anggraini, S.H.,M.H., Amir Hamzah Sihombing, S.H.M.H., M. Valiant Arsi Nugraha, S.H., MH, Ridwan Tardana, S.H., Mailisa, S.H.I, Jumrah, S.H.I, Yurlianah, S.Ag, Nani Hartati, S.H.I Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Jambi yang berkantor di Jalan Prabu Siliwangi No.11 Rt.23 Kel.Tanjung Sari Kec.Jambi Timur Kota Jambi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 445/Pen.Pid/2022/PN Jmb tanggal 29 September 2022 tentang penunjukkan pendampingan Terdakwa secara prodeo;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 445/Pid.B/2022/PN.Jmb tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pid.B/2022/PN.Jmb tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD alias USMAN alias SEMAN SUNTIL bin YASIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD alias USMAN alias SEMAN SUNTIL bin YASIN berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas kesalahannya, memohon keringanan hukuman dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat HUKUM terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD alias USMAN alias SEMAN SUNTIL bin YASIN pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011 atau setidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di halaman rumah saksi Fatimah di Rt. 24 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi atau setidaknya - tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud diatas sekira pukul 12.30 Wib ketika Terdakwa pergi ke warung dengan menggunakan sepeda motor lalu melihat korban Raden Abun Gani alias Abun sedang bersama saksi Jang Muk dan saksi Dedy Mansyur di halaman rumah saksi Fatimah sedang bermain burung lalu Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor ditengah jalan lalu turun dari sepeda motor lalu Terdakwa mengatakan kepada korban "nah kau ketemu kito" sambil menunjuk korban lalu Terdakwa mendekati korban dan terjadi perkelahian selanjutnya Terdakwa berlari kearah sepeda motornya dan membuka jok sepeda motor dan mengambil 1 (satu) bilah pisau yang biasanya digunakan Terdakwa untuk berjualan ikan lalu Terdakwa mengeluarkan pisau tersebut dari sarungnya yang terbuat dari kertas karton selanjutnya Terdakwa langsung menyerang korban dengan menggunakan pisau namun dapat ditangkis oleh korban dan korban berusaha menghindari namun Terdakwa terus menyerang korban sampai di bagian samping rumah saksi Fatimah lalu Terdakwa meloncat sambil menusukkan pisau ke arah dada korban dan mengenai dada kiri korban lalu Terdakwa mencabut pisau tersebut dan pergi meninggalkan korban lalu Terdakwa pergi menuju sungai dengan sepeda motor dan meminta saksi Ibnu Hajar untuk mengantar Terdakwa menyeberang kearah pelabuhan tanjung pasir dan ditengah sungai, Terdakwa membuang pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk korban lalu setibanya di tanjung pasir Terdakwa lalu membayar ongkos menyebrang kepada saksi Ibnu Hajar dan pergi meninggalkan jambi dan bersembunyi di Muaro Bungo;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No. 05/A+/VER/2011 tanggal 12 Juli 2011 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa RSUD Raden Mataher Propinsi Jambi dr. David Ramli dengan hasil pemeriksaan luar jenazah atas nama Abun Gani alias Abun :

- a. Pada bagian kepala :
- Luka memar diatas alis mata kanan, ukuran luka empat kali dua sentimeter.
 - Luka memar disamping kelopak mata kanan bagian luar, ukuran luka empat kali empat sentimeter.

Halaman 3 dari 28. Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hidung ukuran sedang, dari lubang hidung keluar cairan warna merah yang telah mengering;
- c. Anggota gerak atas :
 - Tangan kanan : Luka lecet pada siku tangan kanan, ukuran luka satu kali setengah sentimeter.
 - Tangan kiri : Luka dan kelainan-kelainan pada tangan kiri tidak ditemukan.
- d. Dada :
 - Luka gores pada dada tengah bagian atas, ukuran luka tiga setengah sentimeter.
 - Luka gores pada dada kiri bagian atas, ukuran luka satu sentimeter.
 - Luka robek pada dada kiri, ukuran luka panjang tiga sentimeter, lebar setengah sentimeter, dalam lima koma lima sentimeter, pinggir luka rata, tepi luka lancip, posisi luka dari garis tengah empat sentimeter, dari bahu kiri dua puluh empat sentimeter.
- e. Anggota gerak bawah :
 - Kaki kanan : pada ibu jari kaki kanan dijumpai luka robek, ukuran luka empat kali tiga sentimeter.
 - Kaki kiri : pada ibu jari kaki kiri dijumpai luka robek, ukuran luka empat kali empat sentimeter.

Kesimpulan :

- Luka dan kelainan-kelainan tersebut diatas akibat benda tumpul dan benda tajam.
 - Sebab kematian orang ini tidak dapat ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (bedah mayat).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD alias USMAN alias SEMAN SUNTIL bin YASIN pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011 atau setidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di halaman rumah saksi Fatimah di Rt. 24 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan yang mengakibatkan mati, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud diatas sekira pukul 12.30 Wib ketika Terdakwa pergi ke warung dengan menggunakan sepeda motor lalu melihat korban Raden Abun Gani alias Abun sedang bersama saksi Jang Muk dan saksi Dedy Mansyur di halaman rumah saksi Fatimah sedang bermain burung lalu Terdakwa berhenti dan memikirkan sepeda motor ditengah jalan lalu turun dari sepeda motor lalu Terdakwa mengatakan kepada korban "nah kau ketemu kito" sambil menunjuk korban lalu Terdakwa mendekati korban dan terjadi perkelahian selanjutnya Terdakwa berlari kearah sepeda motornya dan membuka jok sepeda motor dan mengambil 1 (satu) bilah pisau yang biasanya digunakan Terdakwa untuk berjualan ikan lalu Terdakwa mengeluarkan pisau tersebut dari sarungnya yang terbuat dari kertas karton selanjutnya Terdakwa langsung menyerang korban dengan menggunakan pisau namun dapat ditangkis oleh korban dan korban berusaha menghindari namun Terdakwa terus menyerang korban sampai di bagian samping rumah saksi Fatimah lalu Terdakwa meloncat sambil menusukkan pisau ke arah dada korban dan mengenai dada kiri korban lalu Terdakwa mencabut pisau tersebut dan pergi meninggalkan korban lalu Terdakwa pergi menuju sungai dengan sepeda motor dan meminta saksi Ibnu Hajar untuk mengantar Terdakwa menyeberang kearah pelabuhan tanjung pasir dan ditengah sungai, Terdakwa membuang pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk korban lalu setibanya di tanjung pasir Terdakwa lalu membayar ongkos menyebrang kepada saksi Ibnu Hajar dan pergi meninggalkan jambi dan bersembunyi di Muaro Bungo;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No. 05/A+/VER/2011 tanggal 12 Juli 2011 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa RSUD Raden Mataher Propinsi Jambi dr. David Ramli dengan hasil pemeriksaan luar jenazah atas nama Abun Gani alias Abun :

- a. Pada bagian kepala :
 - Luka memar diatas alis mata kanan, ukuran luka empat kali dua sentimeter.
 - Luka memar disamping kelopak mata kanan bagian luar, ukuran luka empat kali empat sentimeter.
- b. Hidung ukuran sedang, dari lubang hidung keluar cairan warna merah yang telah mengering.

Halaman 5 dari 28. Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Anggota gerak atas :
- Tangan kanan : Luka lecet pada siku tangan kanan, ukuran luka satu kali setengah sentimeter.
 - Tangan kiri : Luka dan kelainan-kelainan pada tangan kiri tidak ditemukan.
- d. Dada :
- Luka gores pada dada tengah bagian atas, ukuran luka tiga setengah sentimeter.
 - Luka gores pada dada kiri bagian atas, ukuran luka satu sentimeter.
 - Luka robek pada dada kiri, ukuran luka panjang tiga sentimeter, lebar setengah sentimeter, dalam lima koma lima sentimeter, pinggir luka rata, tepi luka lancip, posisi luka dari garis tengah empat sentimeter, dari bahu kiri dua puluh empat sentimeter.
- e. Anggota gerak bawah :
- Kaki kanan : pada ibu jari kaki kanan dijumpai luka robek, ukuran luka empat kali tiga sentimeter.
 - Kaki kiri : pada ibu jari kaki kiri dijumpai luka robek, ukuran luka empat kali empat sentimeter.

Kesimpulan :

- Luka dan kelainan-kelainan tersebut diatas akibat benda tumpul dan benda tajam;
 - Sebab kematian orang ini tidak dapat ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (bedah mayat);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Raden Yoan Pratama bin Raden Abun Gani, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan atas keterangan saksi tersebut membenarkan tanpa ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa diperiksa dipersidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pembunuhan pada tanggal 27 Juni 2011 sekira pukul 12.30 Wib di halaman rumah warga yang terletak di Danau Sipin Rt.24 Kel.Legok Kec.Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa nama Korban yang terjadi kasus pembunuhan tersebut bernama Abun Gani Alias Abun berusia 46 Tahun yang merupakan ayah kandung saksi sendiri;
- Bahwa sebelum peristiwa kejadian pembunuhan tersebut ayah saksi yang bernama Abun Gani masih bersama kami di rumah, dan Abun Gani masih meminta dimasakan ikan sambal untuk makan siang, lalu ibu saksi memasakkannya, kemudian sekitar pukul 11.30 Wib Abun Gani meminta izin keluar untuk setor uang jualan ikan ke toke nya yang bernama Ade digudangnya yang terletak di depan Trona Thehok dengan menggunakan sepeda motor, dan pada pukul 12.30 Wib saksi mendapatkan telepon dari Rusman yang merupakan teman Abun Gani yang mengatakan bahwa ayah saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Raden Mataher karena ditusuk orang dan meninggal, lalu sesampainya di Rumah Sakit Raden Mataher saksi bertemu dengan Rusman, dan kami diantar menuju kamar mayat, dan saksi melihat ayah saksi sudah terbujur dan meninggal dunia di kamar mayat tersebut;
- Bahwa sekitar sebulan setelah terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut, saksi mendengar dari teman jualan ikan mengatakan bahwa Ayah saksi sebelumnya ada selisih paham dengan Yanto yang merupakan sesama penjual ikan dipasar yang keributan tersebut merupakan tentang tagihan jualan ikan, dan peristiwa keributan tersebut terdapat juga Jang Muk ditempat kejadian tersebut yang membela Yanto tersebut;
- Bahwa setelah terjadinya keributan ayah saksi dengan Yanto masalah uang tagihan ikan dipasar tersebut, saksi mendapat kabar bahwa ayah saksi ditusuk orang di danau sipin hingga meninggal dunia yang sewaktu kejadian pembunuhan terdapat Jang Muk bersamanya dan saksi berpendapat ayah saksi terbunuh akibat ada orang yang memanggil ke lokasi Danau Sipin untuk membicarakan urusan penting yang menyebabkan ayah saksi membatalkan pertemuan dengan toke nya di Thehok untuk membayarkan angsuran ikan yang masih utuh disakunya;

Halaman 7 dari 28. Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saksi ditikam didada bagian sebelah kiri dengan kedalam luka 5 milimeter;
 - Bahwa pelaku pembunuhan ayah saksi tersebut bernama Usman Alias Seman Sentil;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa Usman alias seman sentil, dan saksi mengetahui Usman alias Seman sentil setelah tertangkap di kantor Polisi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui motif pembunuhan yang dilakukan Terdakwa Usman alias Seman Sentil terhadap ayah saksi tersebut;
 - Bahwa yang dialami ayah saksi selain dada sebelah kiri juga terdapat memar biru dibagian muka dan bahu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Terdakwa Usman Alias Seman Sentil tersebut;
 - Bahwa ayah saksi tidak pernah bercerita kepada saksi baik itu ancaman atau masalah-masalah lain;
 - Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang kerumah orang tua saksi untuk meminta maaf atas kejadian pembunuhan tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Siti Fatimah binti Suwawi (alm), di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan atas keterangan saksi tersebut membenarkan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kejadian pembunuhan pada tanggal 27 Juni 2011 sekira pukul 12.30 Wib di halaman rumah saksi yang terletak di Danau Sipin Rt.24 Kel.Legok Kec.Danau Sipin Kota Jambi yang korban merupakan penjual ikan di pasar Angso Duo dan korban Abun Gani bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung Lorong Amas Rt.13 No.37 Kel.Lebak Bandung Kec.Jelutung Kota Jambi;;
- Bahwa kejadian Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 Nama Korban yang terjadi kasus pembunuhan tersebut bernama Abun Gani Alias Abun berusia 46 Tahun;

Halaman 8 dari 28. Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 12.30 Wib ketika saksi berada dalam rumah menggendong anak, dan setelah anak saksi tertidur saksi memindahkan anak saksi kedalam ayunan yang ada diruang tamu sambil berdiri sambil mengecek pintu rumah sudah terkunci atau belum, lalu setelah mengecek pintu rumah saksi mengintip dari celah pintu rumah saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk dibawah pohon kelapa yaitu Jang Muk, Abun Gani, dan satu lagi saksi tidak mengetahui dan mengenal orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar atau mengetahui tentang pembicaraan orang ketiga tersebut, karena setelah saksi mengintip mereka saksi langsung menuju ke ayunan anak saksi sambil baring dan terus mengayun anak saksi, lalu saksi mendengar suara orang lain yang mengatakan “sudah lah lur, ya allah Lur”, dan tidak berapa lama suara yang saksi dengar tersebut hilang dan hening, kemudian yang saksi lihat setelah suara hilang dan hening tersebut yaitu warga terdengar riuh atau rame, dan selanjutnya saksi beranjak dari tidur dan berjalan kebelakang menuju dapur, dan saksi membuka pintu samping sedikit dan melihat ada orang tergeletak didekat jendela rumah samping kiri, di samping kiri jendela rumah saksi sudah terlihat warga mengangkat orang yang tergeletak dibawah jendela sebelah kiri rumah saksi tersebut untuk diangkat ke sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengangkat orang tergeletak dibawah jendela rumah saksi sebelah kiri yaitu Rusman bersama istrinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku penusukan tersebut, tetapi sewaktu mereka bertiga duduk dibawah pohon kelapa tersebut saksi mengenali salah satu teman korban yaitu bernama Jang Muk;
- Bahwa yang saksi ketahui korban ditikam didada bagian sebelah kiri dengan kedalam luka 5 milimeter;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau pelaku pembunuhan Abun Gani tersebut bernama Usman Alias Seman Sentil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motif pembunuhan yang dilakukan Terdakwa Usman alias Seman Sentil terhadap Abun Gani tersebut;
- Bahwa sewaktu korban Abun Gani ditusuk oleh Terdakwa Usman Alias Seman Sentil masih bernapas dan bercucuran darah yang banyak;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah korban Abun Gani diatas motor Rusman dalam keadaan tidak sadarkan diri dan terkulai dan banyak

Halaman 9 dari 28. Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah dibajunya dan dihalaman rumah saksi terdapat banyak darah yang berceceran darah;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari warga bahwa korban Abun Gani sudah meninggal dunia;
- Bahwa posisi korban Abun Gani setelah ditusuk oleh Terdakwa Usman Alias Seman sentil dalam keadaan telungkup saat berada dihalaman belakang rumah saksi;
- Bahwa yang dialami korban Abun Gani selain dada sebelah kiri juga terdapat memar biru dibagian muka dan bahu;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Terdakwa Usman Alias Seman Sentil tersebut yaitu berada di sebelah tetangga Rt saksi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Usman alias seman sentil dalam peristiwa kejadian penikaman terhadap Abun Gani tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rusman als. Seman bin Hamid, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan atas keterangan saksi tersebut membenarkan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa Pembunuhan pada tanggal 27 Juni 2011 sekira pukul 12.30 Wib di halaman rumah saksi yang terletak di Danau Sipin Rt.24 Kel.Legok Kec.Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa nama korban yang menjadi kasus pembunuhan tersebut bernama Abun Gani Alias Abun berusia 46 Tahun yang korban pekerjaannya merupakan penjual ikan di pasar Angso Duo dan korban Abun Gani bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung Lorong Amas Rt.13 No.37 Kel.Lebak Bandung Kec.Jelutung Kota Jambi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib ketika saksi sedang bekerja memasang seng di rumah Heni yang bertempat tinggal di Rt.24 Kel.Legok sekitar kurang lebih 20 Meter dari tempat kejadian, saksi mendengar ada keributan seperti orang bertengkar, dan kemudian saksi melihat warga sudah ramai atas

Halaman 10 dari 28. Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN
Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keributan tersebut yang berada dekat rumah Siti Fatimah, lalu pada saat kejadian tersebut saksi melihat ada seorang laki-laki tersungkur dengan mengeluarkan banyak darah berceceran disekitar halaman rumah Siti Fatimah tersebut, dan saksi melihat secara dekat kepada korban tersebut bernama Abun Gani yang merupakan teman saksi, lalu saksi menolong Abun Gani dan melihat dibagian dadanya sebelah kiri terdapat luka tusukan serta tidak bergerak lagi dengan kondisi mulutnya menganga dan matanya terbuka, dan kemudian saksi menyuruh istri saksi untuk membantu saksi membawa korban ke Rumah Sakit Raden Mataher dan warga ikut membantu mengangkat korban keatas sepeda motor, sesampainya di Rumah Sakit Raden Mataher, serta diperiksa dokter mengatakan korban sudah meninggal dunia, lalu saksi menelepon keluarga korban untuk memberitahukan kepada mereka atas kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku penusukan tersebut, tetapi saksi mengenali salah satu teman korban yaitu bernama Jang Muk;
- Bahwa yang saksi ketahui korban ditikam didada bagian sebelah kiri dengan kedalam luka 5 milimeter;
- Bahwa pelaku pembunuhan Abun Gani tersebut bernama Usman Alias Seman Sentil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui motif pembunuhan yang dilakukan Terdakwa Usman alias Seman Sentil terhadap Abun Gani tersebut;
- Bahwa sewaktu korban Abun Gani ditusuk oleh Terdakwa Usman Alias Seman Sentil masih bernapas dan bercucuran darah yang banyak;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah korban Abun Gani diatas motor Rusman dalam keadaan tidak sadarkan diri dan terkulai dan banyak darah dibajunya;
- Bahwa posisi Korban Abun Gani setelah ditusuk oleh Terdakwa Usman Alias Seman sentil dalam keadaan telungkup saat berada dihalaman belakang rumah saksi Siti Fatimah;
- Bahwa yang dialami Korban Abun Gani selain dada sebelah kiri juga terdapat memar biru dibagian muka dan bahu;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Terdakwa Usman Alias Seman Sentil tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Usman alias seman sentil dalam peristiwa kejadian penikaman terhadap Abun Gani tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ibnu Hajar bin Yahya, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan atas keterangan saksi tersebut membenarkan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pembunuhan pada tanggal 27 Juni 2011 sekira pukul 12.30 Wib di halaman rumah warga yang terletak di Danau Sipin Rt.24 Kel.Legok Kec.Danau Sipin Kota Jambi dan nama korban yang terjadi kasus pembunuhan tersebut bernama Abun Gani Alias Abun berusia 46 Tahun;
- Bahwa pada hari kejadian sekitar tengah hari (Pukul 12.30 Wib) saksi sedang makan siang dirumah tiba-tiba Usman alias Seman memanggil saksi, lalu saksi keluar dan kemudian Usman alias Seman meminta agar saksi mengantarkan Usman keseberang sungai batang hari, lalu saksi mengantarkan Usman alias Seman keseberang tepatnya pelabuhan ketek tanjung Pasir Kec.Danau Teluk kota Jambi, sesampainya dipelabuhan ketek tersebut Usman alias Seman memberikan uang sewa sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi, dan saksi mengambil uang tersebut, kemudian saksi kembali kerumah saksi yang terletak di Danau Sipin dan setiba saksi dirumah barulah saksi mengetahui bahwa Usman Alias Seman yang saksi antar tadi telah melakukan penusukan terhadap orang yang saksi tidak ketahui namanya yang tempat kejadian di Rt.24 Danau Sipin Kel. Legok Kota Jambi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Usman Alias Seman melakukan penusukan kepada korban Abun Gani tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana pelarian Usman Alias Seman setelah saksi mengantarkan ke Pelabuhan Pasir tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail, tetapi setelah saksi mengantarkan Usman Alias Seman ke Pelabuhan Pasir dan sesampainya saksi dirumah bahwa kejadian pembunuhan yang terletak

Halaman 12 dari 28. Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN
Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Rt.24 Kel.Legok Kec.Danau Sipin Kota Jambi tersebut yaitu bahwa Abun Gani mengalami luka tusuk dan dibawa kerumah sakit Raden Mataher dan sesampainya di Rumah Sakit tersebut Korban sudah meninggal;

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa Usman alias seman sentil, karena Terdakwa Usman merupakan satu RT dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motif pembunuhan yang dilakukan Terdakwa Usman alias Seman Sentil terhadap Abun Gani alias Abun tersebut;
- Bahwa pakaian Terdakwa Usman alias Seman saat saksi mengantarkan ke Pelabuhan Pasir tersebut sangat rapi dan tidak terdapatnya bercak darah;
- Bahwa Terdakwa Usman alias Seman saat saksi mengantarkan ke Pelabuhan Pasir tersebut tidak ada membawa pisau;
- Bahwa keadaan Terdakwa Usman alias Seman sewaktu saksi mengantarkan ke seberang Pelabuhan Pasir tersebut dalam keadaan santai dan tenang;
- Bahwa Terdakwa Usman alias Seman tidak ada membawa tas saat saksi mengantarkan keseberang Pelabuhan Pasir tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Roby Cahyadi als. Dedi Mansur bin M.Mansur (alm), di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan atas keterangan saksi tersebut membenarkan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa Pembunuhan pada tanggal 27 Juni 2011 sekira pukul 12.30 Wib di halaman rumah saksi yang terletak di Danau Sipin Rt.24 Kel.Legok Kec.Danau Sipin Kota Jambi, yang korban merupakan penjual ikan di pasar Angso Duo dan korban Abun Gani bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung Lorong Amas Rt.13 No.37 Kel.Lebak Bandung Kec.Jelutung Kota Jambi;;



- Bahwa nama Korban yang terjadi kasus pembunuhan tersebut bernama Abun Gani Alias Abun berusia 46 Tahun;
- Bahwa awalnya saksi dari rumah Muk Man, lalu saksi melewati tempat kejadian tersebut, dan sesampainya didekat samping kanan rumah saksi Siti Fatimah, saksi bertemu dengan Usman alias Seman sentil yang saat itu sedang mengendarai motor dan berhenti, lalu Usman menstandarkan motor secara tiba-tiba serta menemui saksi saat duduk bersama 3 (tiga) orang didepan rumah Siti Fatimah di pinggir jalan dekat pohon kelapa yaitu Jang Muk, Abun Gani, dan satu lagi saksi tidak mengetahui dan mengenal orang tersebut, kemudian Terdakwa Usman alias seman sentil dengan kondisi sambil menunjuk dan berkata "Nah Kau Yo Bun yo", lalu korban Abun dengan sambil menunjuk balik dengan berkata "Nah kau ya Man yo". Dan Terdakwa Usman alias Seman sentil berjalan sambil mendekati korban dan terjadilah perkelahian, lalu saksi bersama Jang Muk memisahkan, saksi memegang Usman Sentil sedangkan Jang Muk memegang Abun Gani, setelah berkelahi Terdakwa Usman alias seman sentil menghampiri motornya dan membuka jok motor tersebut dengan membawa pisau dan berjalan menuju kearah saksi, lalu saksi, Jang Muk dan korban Abun Gani, lalu saksi berusaha menahannya dan mengatakan "sudahlah man sudah lah Man", sedangkan Jang Muk berusaha menahan korban dengan mengatakan "tunggu yo kau Man Nanti kito ketemu diluar";
- Bahwa Terdakwa Usman alias Seman sentil terlihat emosi dan mengatakan kepada saksi "lepaskan saksi lepaskan saksi kalau dak kau kutujah", dengan mendengar perkataan itu saksi melepaskan Terdakwa Usman dan mengejar korban Abun Gani dan langsung menusuk ke dada korban dengan pisau yang dipegangnya dengan sekali tusukan, lalu korban Abun Gani sempoyongan dan begitu saksi, serta Jang Muk melihat penusukan tersebut kami menghindar, dan saksi mengatakan kepada Usman alias seman sentil dengan mengatakan "Sudahlah Pak.... Sudahlah PakPulang Pulang", lalu Terdakwa Usman alais Seman sentil langsung kemotor sambil memegang pisau, dan korban Abun Gani masih di tempat kejadian perkara bersama Jang Muk. Setelah itu saksi pulang dan sekira 1 jam setelah kejadian saksi mendapat kabar bahwa korban Abun Gani sudah meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku penusukan tersebut, tetapi sewaktu mereka bertiga duduk dibawah pohon kelapa tersebut saksi mengenali salah satu teman korban yaitu bernama Jang Muk;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi ditikam didada bagian sebelah kiri dengan kedalam luka 5 milimeter;
- Bahwa pelaku pembunuhan Abun Gani tersebut bernama Usman Alias Seman Sentil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motif pembunuhan yang dilakukan Terdakwa Usman alias Seman Sentil terhadap Abun Gani alias Abun tersebut;
- Bahwa sewaktu korban Abun Gani ditusuk oleh Terdakwa Usman Alias Seman Sentil masih bernapas dan bercucuran darah yang banyak;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari warga bahwa korban Abun Gani sudah meninggal dunia;
- Bahwa jarak Terdakwa Usman alias Seman saat turun dari motor menghampiri saksi bersama teman-teman sewaktu duduk di dekat pohon kelapa depan rumah Siti Fatimah tersebut sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari korban;
- Bahwa yang dialami Korban Abun Gani selain dada sebelah kiri juga terdapat memar biru dibagian muka dan bahu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tengah hari atau sekitar jam 12.30 Wib pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 dan tempat terjadinya di halaman rumah warga di RT 24 Kel Legok kec Danau sipin (dulu kec Telanaipura) Kota Jambi Terdakwa telah melakukan penusukan dengan menggunakan sebilah pisau terhadap korban Raden Abun Gani alias Abun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut tersebut karena sekitar satu bulan sebelumnya Terdakwa ditantang oleh korban Raden Abun Gani berkelahi dengan gunakan pisau (BETUJAH) yang disebabkan masalah sedikit salah paham di lapangan bola Danau sipin dimana saat itu Terdakwa bermaksud melempar batu kearah kawan Terdakwa namun mengenai korban Raden Abun Gani dan kemudian korban marah dan mengajak Terdakwa berkelahi dan menantang sambil buka baju dia mengatakan "kau duo lobang aku selobang bae"

Halaman 15 dari 28. Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN
Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya dia menyuruh Terdakwa menusuk nya duluan, dan saat itu Terdakwa tidak mengikuti kemauannya;

– Bahwa awal sebelum kejadian Terdakwa masih dirumah dan minum alcohol cap ceper, kemudian Terdakwa bermaksud mau beli rokok diwarung, kemudian Terdakwa mutar ke lorong dan sampai di TKP Terdakwa bertemu dengan korban yang sedang kumpul dengan teman temannya yaitu JANG MUK dan DEDY MANSYUR, dan kemudian Terdakwa berhenti didepan korban kemudian memarkirkan motor Terdakwa di tengah jalan kemudian Terdakwa turun dari motor dan disitulah korban mengatakan kepada Terdakwa "NAH KAU KETEMU KITO" mendengar hal itu Terdakwa langsung membuka jok motor Terdakwa dan mengambil pisau yang ada didalam jok motor Terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa buka sarungnya yang terbuat dari kertas karton dan kemudian Terdakwa langsung menyerang korban hingga beberapa kali tusukan dan ditangkis oleh korban dan kemudian sampai di samping rumah warga Terdakwa sambil meloncat menusukkan pisau tersebut kearah dadanya dan mengenai dada kirinya korban lalu Terdakwa mencabut pisau tersebut dan melarikan diri;

– Bahwa Terdakwa menusukkan pisau cap garpu yang mana ukuran pisau tersebut sekitar satu jengkal lebih yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa tusukkan ke arah bagian dada sebelah kirinya sebanyak 1 kali kemudian setelah pisau Terdakwa tertusuk dan menembus dadanya kemudian Terdakwa cabut kembali, saat korban kesakitan dan sempoyongan kebelakang dan kemudian Terdakwapun pergi meninggalkannya dan melarikan diri membawa pisau tersebut;

– Bahwa Terdakwa hanya menggunakan sebilah Pisau yang berukuran sekitar satu jengkal lebih, dengan ganggang kayu dan sarung kertas karton, dan pisau tersebut sudah Terdakwa buang ke sungai batang hari dan Terdakwa melarikan diri menyeberang ke Tanjung pasir Danau teluk jambi;

– Bahwa Terdakwa terus menyerangnya dengan pisau karena Terdakwa tidak bisa lagi kendalikan diri Terdakwa karena rasa emosi dan ketakutan;

– Bahwa Terdakwa melarikan diri ke arah sungai dengan sepeda motor dan kemudian Terdakwa langsung menuju rumah Ibnu Hajar yang biasa membawa ketek untuk menyeberang sungai batang hari dan setiba

Halaman 16 dari 28. Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN
Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Ibnu Hajar, Terdakwa memanggilnya dan mengatakan jika Terdakwa minta bantu agar mengantar Terdakwa seberang dan Ibnu Hajar pun setuju dan Terdakwa meletakkan sepeda motor Terdakwa dibawah pohon kuini tidak jauh dari rumah Ibnu Hajar dan kemudian Ibnu Hajar menanyakan mau kemana dan Terdakwa jawab ke seberang dan dia tahu jika seberang adalah ke pelabuhan tanjung pasir, dan selanjutnya Ibnu Hajar membawa Terdakwa nyeberang sungai batang hari tujuan tanjung pasir danau teluk;

- Bahwa saat berada ditengah sungai Batanghari, Terdakwa membuang pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban setiba di tanjung pasir;

- Bahwa Terdakwa minta dicarikan mobil ke Muaro bungo dan dia mengantar Terdakwa menggunakan sepeda motor ke terminal simpang kawat, dan kemudian naik mobil hingga ke Muaro Bungo;

- Bahwa Terdakwa menetap di punggur kampung baru Kabupaten Muaro Bungo, disana Terdakwa tinggal dan kerja sebagai buruh dompeng hingga 3 (tiga) tahun lamanya dan kemudian pindah kedaerah Karak selama 1 (satu) tahun, kemudian Terdakwa pindah lagi ke sungai bahar di Unit 19 dan menetap disana bersama isteri dan anak Terdakwa, dan Terdakwa bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kalau korban mengalami luka tusuk di dadanya dan saat kejadian Terdakwa tidak melihat adanya darah keluar dan kemudian Terdakwa melarikan diri dan dalam pelarian ketahui korban meninggal dunia akibat dari tusukan Terdakwa tersebut;

- Bahwa rumah Terdakwa sudah sering di grebeg oleh polisi namun Terdakwa tidak berada dirumah, dan polisi terus mencari Terdakwa , hingga akhirnya Terdakwa ditangkap saat Terdakwa dalam perjalanan dari bahar ke Pondok meja dan berhasil menangkap Terdakwa pada hari Minggu Tgl 19 Juni 2022 sekitar tengah malam atau jam satu malam kemudian dibawa ke polsek Telanaipura;

- Bahwa Terdakwa menghindari dari hukum karena Terdakwa takut dihukum atas perbuatan Terdakwa tersebut meskipun keluarga Terdakwa baik isteri dan mertua Terdakwa sudah sering menyarankan agar Terdakwa menyerahkan diri saja namun Terdakwa tidak mau karena takut;

Halaman 17 dari 28. Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN
Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa sekitar jam 12.30 Wib pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 dan tempat kejadiannya di halaman rumah saksi Siti Fatimah di RT 24 Kel Legok kec Danau sipin (dulu kec Telanaipura) Kota Jambi Terdakwa telah melakukan penusukan dengan menggunakan sebilah pisau terhadap korban Raden Abun Gani alias Abun;
- 2) Bahwa nama Korban yang terjadi kasus pembunuhan tersebut bernama Abun Gani alias Abun berusia 46 Tahun bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung Lorong Amas Rt.13 No.37 Kel.Lebak Bandung Kec.Jelutung Kota Jambi yang merupakan ayah kandung dari saksi Raden Yoan Pratama bin Raden Abun Gani;
- 3) Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 12.30 Wib ketika saksi Siti Fatimah binti Suwawi (alm) berada dalam rumah menggendong anak , dan setelah anak saksi tertidur saksi memindahkan anak saksi kedalam ayunan yang ada diruang tamu sambil berdiri sambil mengecek pintu rumah sudah terkunci atau belum, lalu setelah mengecek pintu rumah saksi Siti Fatimah binti Suwawi (alm) mengintip dari celah pintu rumah melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk dibawah pohon kelapa yaitu Jang Muk, Abun Gani, dan satu lagi saksi Siti Fatimah binti Suwawi (alm) tidak mengetahui dan mengenal orang tersebut;
- 4) Bahwa saksi Siti Fatimah binti Suwawi (alm) tidak mendengar atau mengetahui tentang pembicaraan orang ketiga tersebut, karena setelah saksi mengintip mereka saksi langsung menuju ke ayunan anak saksi sambil baring dan terus mengayun anak saksi, lalu saksi Siti Fatimah binti Suwawi (alm) mendengar suara orang lain yang mengatakan “sudah lah lur, ya allah Lur”, dan tidak berapa lama suara yang saksi dengar tersebut hilang dan hening, kemudian yang saksi Siti Fatimah binti Suwawi (alm) lihat setelah suara hilang dan hening tersebut yaitu warga terdengar riuh atau rame, dan selanjutnya saksi beranjak dari tidur dan berjalan kebelakang menuju dapur, dan saksi membuka pintu samping sedikit dan melihat ada orang tergeletak didekat jendela rumah samping kiri, di samping kiri jendela rumah saksi Siti Fatimah binti Suwawi (alm) sudah terlihat warga mengangkat orang yang tergeletak dibawah jendela sebelah kiri rumah tersebut untuk diangkat ke sepeda motor tersebut;



5) Bahwa yang saksi Siti Fatimah binti Suwawi (alm) ketahui setelah korban Abun Gani diatas motor Rusman dalam keadaan tidak sadarkan diri dan terkulai dan banyak darah dibajunya dan di halaman rumah saksi Siti Fatimah binti Suwawi (alm) terdapat banyak darah yang berceceran darah;

6) Bahwa pada waktu itu saksi Rusman als. Seman bin Hamid sedang bekerja memasang seng dirumah Heni yang bertempat tinggal di Rt.24 Kel.Legok sekitar kurang lebih 20 Meter dari tempat kejadian, saksi Rusman als. Seman bin Hamid mendengar ada keributan seperti orang bertengkar, dan kemudian saksi melihat warga sudah ramai atas keributan tersebut yang berada dekat rumah saksi Siti Fatimah, lalu pada saat kejadian tersebut saksi Rusman als. Seman bin Hamid melihat ada seorang laki-laki tersungkur dengan mengeluarkan banyak darah berceceran disekitar halaman rumah saksi Siti Fatimah tersebut, dan saksi melihat secara dekat kepada korban tersebut bernama Abun Gani yang merupakan teman saksi, lalu saksi menolong korban Abun Gani dan melihat dibagian dadanya sebelah kiri terdapat luka tusukan serta tidak bergerak lagi dengan kondisi mulutnya menganga dan matanya terbuka, dan kemudian saksi Rusman als. Seman bin Hamid menyuruh istri saksi untuk membantu saksi membawa korban ke Rumah Sakit Raden Mataher dan warga ikut membantu mengangkat korban keatas sepeda motor, sesampainya di Rumah Sakit Raden Mataher, serta diperiksa dokter mengatakan korban sudah meninggal dunia, lalu saksi Rusman als. Seman bin Hamid menelepon keluarga korban untuk memberitahukan kepada mereka atas kejadian tersebut;

7) Bahwa saksi Rusman als. Seman bin Hamid tidak mengetahui siapa pelaku penusukan tersebut, tetapi saksi Rusman als. Seman bin Hamid mengenali salah satu teman korban yaitu bernama Jang Muk;

8) Bahwa pada hari kejadian sekitar tengah hari (Pukul 12.30 Wib) saksi Ibnu Hajar bin Yahya sedang makan siang dirumah tiba-tiba Usman alias Seman memanggil saksi, lalu saksi Ibnu Hajar bin Yahya keluar dan kemudian Usman alias Seman meminta agar saksi mengantarkan Usman keseberang sungai batang hari, lalu saksi Ibnu Hajar bin Yahya mengantarkan Usman alias Seman keseberang tepatnya pelabuhan ketek tanjung Pasir Kec.Danau Teluk kota Jambi, sesampainya dipelabuhan ketek tersebut Usman alias Seman memberikan uang sewa sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi, dan saksi mengambil



uang tersebut, kemudian saksi kembali kerumah saksi yang terletak di Danau Sipin dan setiba saksi Ibnu Hajar bin Yahya dirumah barulah saksi mengetahui bahwa Usman Alias Seman yang saksi antar tadi telah melakukan penusukan terhadap orang yang saksi tidak ketahui namanya yang tempat kejadian di Rt.24 Danau Sipin Kel. Legok Kota Jambi;

9) Bahwa saksi Ibnu Hajar bin Yahya tidak mengetahui kemana pelarian Usman Alias Seman setelah saksi mengantarkan ke Pelabuhan Pasir tersebut;

10) Bahwa awalnya saksi Roby Cahyadi als. Dedi Mansur bin M.Mansur (alm) dari rumah Muk Man, lalu saksi melewati tempat kejadian tersebut, dan sesampainya didekat samping kanan rumah saksi Siti Fatimah, saksi Roby Cahyadi als. Dedi Mansur bin M.Mansur (alm) bertemu dengan Terdakwa Usman alias Seman sentil yang saat itu sedang mengendarai motor dan berhenti, lalu Terdakwa Usman menstandarkan motor secara tiba-tiba serta menemui saksi saat duduk bersama 3 (tiga) orang didepan rumah saksi Siti Fatimah di pinggir jalan dekat pohon kelapa yaitu Jang Muk, Abun Gani, dan satu lagi saksi tidak mengetahui dan mengenal orang tersebut, kemudian Terdakwa Usman alias seman sentil dengan kondisi sambil menunjuk dan berkata "Nah Kau Yo Bun yo", lalu korban Abun dengan sambil menunjuk balik dengan berkata "Nah kau ya Man yo". Dan Terdakwa Usman alias Seman sentil berjalan sambil mendekati korban dan terjadilah perkelahian, lalu saksi Roby Cahyadi als. Dedi Mansur bin M.Mansur (alm) bersama Jang Muk memisahkan, saksi Roby Cahyadi als. Dedi Mansur bin M.Mansur (alm) memegang Terdakwa Usman Sentil sedangkan Jang Muk memegang korban Abun Gani, setelah berkelahi Terdakwa Usman alias seman sentil menghampiri motornya dan membuka jok motor tersebut dengan membawa pisau dan berjalan menuju kearah saksi, lalu saksi, Jang Muk dan korban Abun Gani, lalu saksi Roby Cahyadi als. Dedi Mansur bin M.Mansur (alm) berusaha menahannya dan mengatakan "sudahlah man sudah lah Man", sedangkan Jang Muk berusaha menahan korban dengan mengatakan "tunggu yo kau Man Nanti kito ketemu diluar";

11) Bahwa Terdakwa Usman alias Seman sentil terlihat emosi dan mengatakan kepada saksi Roby Cahyadi als. Dedi Mansur bin M.Mansur (alm) "lepaskan saksi lepaskan saksi kalau dak kau kutujuh", dengan mendengar perkataan itu saksi melepaskan Terdakwa Usman dan mengejar korban Abun Gani dan langsung menusuk ke dada korban



dengan pisau yang dipegangnya dengan sekali tusukan, lalu korban Abun Gani sempoyongan dan begitu saksi Roby Cahyadi als. Dedi Mansur bin M.Mansur (alm) , serta Jang Muk melihat penusukan tersebut kami menghindari, dan saksi Roby Cahyadi als. Dedi Mansur bin M.Mansur (alm) mengatakan kepada Terdakwa Usman alias seman sentil dengan mengatakan "Sudahlah Pak.... Sudahlah PakPulang Pulang", lalu Terdakwa Usman alias Seman Sentil langsung kemotor sambil memegang pisau, dan korban Abun Gani masih di tempat kejadian bersama Jang Muk dan setelah itu saksi pulang dan sekira 1 jam setelah kejadian saksi Roby Cahyadi als. Dedi Mansur bin M.Mansur (alm) mendapat kabar bahwa korban Abun Gani sudah meninggal;

12) Bahwa awal sebelum kejadian Terdakwa Usman alias Seman Sentil masih dirumah dan minum alcohol cap ceper, kemudian Terdakwa Usman alias Seman Sentil bermaksud mau beli rokok diwarung, kemudian Terdakwa mutar ke lorong dan sampai di TKP Terdakwa bertemu dengan korban Abun Gani yang sedang kumpul dengan teman temannya yaitu JANG MUK dan DEDY MANSYUR, dan kemudian Terdakwa berhenti didepan korban kemudian memarkirkan motor Terdakwa di tengah jalan kemudian Terdakwa turun dari motor dan disitulah korban Abun Gani mengatakan kepada Terdakwa "NAH KAU KETEMU KITO" mendengar hal itu Terdakwa langsung turun dan sempat berkelahi dengan korban, lalu Terdakwa kembali menghampiri motornya dan membuka jok motor lalu mengambil pisau yang ada didalam jok motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa buka sarungnya yang terbuat dari kertas karton dan kemudian Terdakwa langsung menyerang korban hingga beberapa kali tusukan dan ditangkis oleh korban dan kemudian sampai di samping rumah warga, Terdakwa sambil meloncat menusukkan pisau tersebut kearah dadanya dan mengenai dada kirinya korban Abun Gani lalu Terdakwa mencabut pisau tersebut dan melarikan diri;

13) Bahwa Terdakwa menusukkan pisau cap garpu yang mana ukuran pisau tersebut sekitar satu jengkal lebih yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa tusukkan ke arah bagian dada sebelah kirinya sebanyak 1 kali kemudian setelah pisau Terdakwa tertusuk dan menembus dadanya kemudian Terdakwa cabut kembali, saat korban kesakitan dan sempoyongan kebelakang dan kemudian Terdakwapun pergi meninggalkannya dan melarikan diri membawa pisau tersebut;



14) Bahwa saat berada ditengah sungai Batanghari, Terdakwa membuang pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban setiba di tanjung pasir;

15) Bahwa Terdakwa minta dicarikan mobil ke Muaro bungo dan dia mengantar Terdakwa menggunakan sepeda motor ke terminal simpang kawat, dan kemudian naik mobil hingga ke Muaro Bungo;

16) Bahwa Terdakwa menetap di punggur kampung baru Kabupaten Muaro Bungo, disana Terdakwa tinggal dan kerja sebagai buruh dompeng hingga 3 (tiga) tahun lamanya dan kemudian pindah kedaerah Karak selama 1 (satu) tahun, kemudian Terdakwa pindah lagi ke sungai bahar di Unit 19 dan menetap disana bersama isteri dan anak Terdakwa, dan Terdakwa bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad alias Usman alias Seman Suntil Bin Yasin dipersidangan mengakui identitasnya didalam surat dakwaan



Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan dan pengakuan Terdakwa Muhammad alias Usman alias Seman Suntill Bin Yasin telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa Muhammad alias Usman alias Seman Suntill Bin Yasin adalah merupakan subyek hukum dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 Barang Siapa menurut hukum telah terpenuhi, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh unsur kedua ini, terlebih dahulu majelis akan mengemukakan beberapa hal sebagai titik tolak di dalam mempertimbangkan unsur kedua ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berawal ketika satu bulan sebelum kejadian tersebut, sebelumnya Terdakwa ditantang oleh korban Raden Abun Gani berkelahi dengan menggunakan pisau (BETUJAH) yang disebabkan masalah sedikit salah paham di lapangan bola Danau sipin dimana saat itu Terdakwa bermaksud melempar batu kearah kawan Terdakwa namun mengenai korban Raden Abun Gani dan kemudian korban marah dan mengajak Terdakwa berkelahi dan menantang sambil buka baju dia mengatakan “kau duo lobang aku selobang bae” maksudnya dia menyuruh Terdakwa menusuk nya duluan, dan saat itu Terdakwa tidak mengikuti kemauannya;

Menimbang, bahwa awal sebelum terjadinya peristiwa tersebut Terdakwa masih dirumah dan minum alcohol cap ceper, kemudian Terdakwa bermaksud mau beli rokok diwarung, kemudian Terdakwa mutar ke lorong dan sampai di TKP Terdakwa bertemu dengan korban yang sedang kumpul dengan teman temannya yaitu JANG MUK dan DEDY MANSYUR, dan kemudian Terdakwa berhenti didepan korban kemudian memarkirkan motor Terdakwa di tengah jalan kemudian Terdakwa turun dari motor dan disitulah korban mengatakan kepada Terdakwa “nah kau ketemu kito” mendengar hal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung membuka jok motor Terdakwa dan mengambil pisau yang ada didalam jok motor Terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa buka sarungnya yang terbuat dari kertas karton dan kemudian Terdakwa langsung menyerang korban hingga beberapa kali tusukan dan ditangkis oleh korban dan kemudian sampai di samping rumah warga Terdakwa sambil meloncat menusukkan pisau tersebut kearah dadanya dan mengenai dada kirinya korban lalu Terdakwa mencabut pisau tersebut dan melarikan diri. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekitar jam 12.30 Wib bertempat di halaman rumah warga di RT 24 Kel Legok kec Danau sipin (dulu kec Telanaipura) Kota Jambi, Terdakwa telah melakukan penusukan dengan menggunakan sebilah pisau terhadap korban Raden Abun Gani alias Abun;

Menimbang, bahwa Terdakwa menusukkan menggunakan pisau cap garpu yang mana ukuran pisau tersebut sekitar satu jengkal lebih yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa tusukkan ke arah bagian dada sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah pisau Terdakwa tertusuk dan menembus dadanya kemudian Terdakwa cabut kembali, saat korban Raden Abun Gani alias Abun kesakitan dan sempoyongan kebelakang dan kemudian Terdakwapun pergi meninggalkannya dan melarikan diri membawa pisau tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya menggunakan sebilah pisau yang berukuran sekitar satu jengkal lebih, dengan ganggang kayu dan sarung kertas karton, dan pisau tersebut sudah Terdakwa buang ke sungai batang hari dan Terdakwa melarikan diri menyeberang ke Tanjung pasir Danau teluk jambi, yang dilakukan Terdakwa terus menyerangnya dengan pisau karena Terdakwa tidak bisa lagi kendalikan diri Terdakwa karena rasa emosi dan ketakutan;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa minta dicarikan mobil untuk ke Muaro bungo dan ada orang yang mengantar Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju terminal simpang kawat, lalu Terdakwa pergi ke arah Muaro Bungo dan menetap di punggur kampung baru Kabupaten Muaro Bungo, disana Terdakwa tinggal dan kerja sebagai buruh dompeng hingga 3 (tiga) tahun lamanya dan kemudian pindah kedaerah Karak selama 1 (satu) tahun, kemudian Terdakwa pindah lagi ke sungai bahar di Unit 19 dan menetap disana bersama isteri dan anak Terdakwa, dan Terdakwa bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Raden Yoan Pratama bin Raden Abun Gani, saksi Siti Fatimah binti Suwawi (alm), saksi

Halaman 24 dari 28. Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN
Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusman als. Seman bin Hamid, saksi Roby Cahyadi als. Dedi Mansur bin M.Mansur (alm) dan Terdakwa yang pada pokoknya melihat kondisi korban mengalami luka tusuk di dadanya dan saat kejadian saksi Siti Fatimah binti Suwawi (alm), saksi Rusman als. Seman bin Hamid, saksi Roby Cahyadi als. Dedi Mansur bin M.Mansur (alm) melihat adanya darah keluar dari tubuh korban dan ketahui korban meninggal dunia akibat luka tusukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, dihubungkan alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dengan menghilangkan nyawa orang lain yang bernama Abun Gani sebagai korban penusukan sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor 05/A+/VER/2011 tanggal 12 Juli 2011 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa RSUD Raden Mataher Propinsi Jambi dr. David Ramli dengan hasil pemeriksaan luar jenazah atas nama Abun Gani alias Abun :

a. Pada bagian kepala :

- Luka memar diatas alis mata kanan, ukuran luka empat kali dua sentimeter.
- Luka memar disamping kelopak mata kanan bagian luar, ukuran luka empat kali empat sentimeter.

b. Hidung ukuran sedang, dari lubang hidung keluar cairan warna merah yang telah mengering.

c. Anggota gerak atas :

- Tangan kanan : Luka lecet pada siku tangan kanan, ukuran luka satu kali setengah sentimeter.
- Tangan kiri : Luka dan kelainan-kelainan pada tangan kiri tidak ditemukan.

d. Dada :

- Luka gores pada dada tengah bagian atas, ukuran luka tiga setengah sentimeter.
- Luka gores pada dada kiri bagian atas, ukuran luka satu sentimeter.
- Luka robek pada dada kiri, ukuran luka panjang tiga sentimeter, lebar setengah sentimeter, dalam lima koma lima sentimeter, pinggir luka rata, tepi luka lancip, posisi luka dari garis tengah empat sentimeter, dari bahu kiri dua puluh empat sentimeter.

Halaman 25 dari 28. Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN
Jmb



e. Anggota gerak bawah :

- Kaki kanan : pada ibu jari kaki kanan dijumpai luka robek, ukuran luka empat kali tiga sentimeter.
- Kaki kiri : pada ibu jari kaki kiri dijumpai luka robek, ukuran luka empat kali empat sentimeter.

Dengan Kesimpulan :

- Luka dan kelainan-kelainan tersebut diatas akibat benda tumpul dan benda tajam.
- Sebab kematian orang ini tidak dapat ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (bedah mayat).

2. Surat keterangan kematian No. B/474.3/13/2020 yang menerangkan bahwa korban R. ABUN GANI meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut jika dihubungkan dari fakta-fakta hukum diatas Majelis hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Raden Abun Gani, telah memenuhi unsur Ad.2, secara hukum dan Terdakwa telah melarikan diri setelah kejadian pembunuhan tersebut kurang lebih selama 11 (sebelas) Tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tidak ditemukan oleh penyidik maka tidak dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Raden Abun Gani meninggal dunia;
- Terdakwa telah melarikan diri sejak kejadian di bulan Juni tahun 2011;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad alias Usman alias Seman Suntil Bin Yasin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M.Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., dan Otto Edwin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Johannes PS, Marbun, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 27 dari 28. Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN
Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Susy Indriani, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa secara virtual didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Otto Edwin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Johannes PS, Marbun, S.H,

Halaman 28 dari 28. Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN
Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)